

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH : TELAAH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011**



**OLEH**

**NURUL ANNISA  
NIM : 17.2600.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH : TELAAH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011**



**OLEH**

**NURUL ANNISA  
NIM: 17.2600.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota ParePare Perspektif Siyash Dusturiyah : Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Nama Mahasiswa : Nurul Annisa

Nim : 17.2600.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:B.861/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L., M.H.  
NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI  
NIP : 19761231 200901 1 046

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Hj/ Rusdaya Basri, Lc, M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota ParePare Perspektif Siyasah Dusturiyah : Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Nama Mahasiswa : Nurul Annisa

Nim : 17.2600.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:B.861/In.39.6/PP.00.9/05/2020


Tanggal Kelulusan : 22 September 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Sudirman L., M.H. (Ketua) 

Aris, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) 

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Anggota) 

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman L., M.H dan bapak Aris, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, serta Para Admin yang selalu membantu setiap tahapan dalam penyelesaian studi penulis selama berkuliah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Keluarga terkhusus kepada bapak Muhammad Tahir dan Ibu Musmulianti selaku orang tua kandung yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun teori. Juga kepada adik kandung saya; Dzul Fachmi dan Dzul Fachri. Serta Bunda saya Musmuliana yang merawat dan mendidik saya sedari kecil dan Nenek saya Hj. Sadiyah dan Caco Kalu.
8. Keluarga dari pihak bapak saya yang selalu memberikan support materi dan nasehat selama ini.
9. Suami Tercinta Andi Nur Ali Rahman, yang selama ini telah mendampingi penulis, memberikan support, nasehat dan menjadi penyemangat hidup penulis.
10. Para sahabatseperjuangan ;Manda, Khaeria, Diana, Uya, Zul, Hajir, Hernandi, Ipa, terima kasih atas segala bantuan dan pertemanan tulus selama ini, juga kepada para kakak tingkat yang selalu mensupport, dan memberi banyak pengalaman dan pembelajaran, terkhusus kepada kak Wiwin yang setia mendampingi dalam hal perkembangan positif penulis, membantu penulis dari

Maba hingga sampai tahap penyelesaian ini dan menjadi kakak yang baik bersama kak Umay dan Kak Kiko selama berada di IAIN Parepare.


11. Organisasi tercinta DEMA FAKSHI 2020 yang telah menjadi rumah kedua penulis, saudara seperjuangan yang selalu berbagi cerita dan kasihnya, serta pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa.
12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara, teman PPL DPRD Kabupaten Pinrang, dan teman KPM Desa Padaelo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Februari

Penyusun,

  
Nurul Annisa  
NIM: 17.2600.007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Annisa  
NIM : 17.2600.007  
Tempat/Tgl.Lahir : Pare-Pare, 07 Mei 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah  
di Kota ParePare Persfektif Siyasa Dusturiyah : Telaah  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Februari

Penyusun,

  
Nurul Annisa  
NIM: 17.2600.007

## ABSTRAK

Nurul Annisa. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota ParePare Perspektif Siyasah Dusturiyah : Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* (dibimbing oleh H. Sudirman Ldan Aris).

Penelitian ini membahas mengenai hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah yang mana secara jelas diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsure yang penting dalam mewujudkan hukum daerah demi tercapainya pemerintahan yang baik. Penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda ? (2) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, dan wawancara langsung serta adanya dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di DPRD Kota ParePare. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan serta verifikasi.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: (1) bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare adalah : Konsultasi Publik yang berorientasi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, Musrenbang merupakan forum masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dan Reses sarana terkait dengan komunikasi politik antara anggota dewan dengan para pemilih (konstituen) yang berada di daerah pemilihan. (2) faktor yang mendukung Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah aturan terkait dan anggaran dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Adapun Faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat di kota parepare, adanya sikap apatis dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan DPRD kepada masyarakat.

Kata Kunci :Partisipasi, Masyarakat, Peraturan Daerah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	12
2. Al-Maslahah .....	15
3. Hukum Progresif.....	17

C. Tinjauan Konseptual .....	18
D. Kerangka Pikir .....	24
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
C. Informan.....	27
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Jenis Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Uji Keabsahan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare .....	34
B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Partisipasi Masyarakat .....	50
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	59
B. Penutup.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN .....	V
BIOGRAFI PENULIS .....	XXV

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang	26
1.2	Daerah Pemilihan Masyarakat Kabupaten Pinrang	26



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	24
2	SOP Sekretariat DPRD Kota Parepare	51
3	Mekanisme Penetapan Peraturan Daerah	53
4	Dokumentasi	Lampiran

**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal (1) ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar<sup>1</sup>. Tentunya setelah di telaah bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan sistem kekuasaan tertinggi berada pada rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Demokrasi. Affan Gaffar mengatakan terdapat 5 karakteristik pokok, ialah (1) Akuntabilitas, pemegang jabatan yang diseleksi oleh rakyat dimana wajib mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak ditempuh; (2) Rotasi kekuasaan, rotasi kekuasaan wajib terdapat serta dicoba secara tertib serta damai; (3) Rekrutmen politik terbuka; (4) Pemilihan Universal atau pemilihan umum, tentunya negara yang menganut sistem demokrasi mengadakan pemilu secara tertib; (5) Menikmati hak- hak dasar. Tentu dalam negara Demokrasi, tiap warga negara memiliki hak-hak dasar dan dapat menikmati hak- hak dasar tersebut secara leluasa, termasuk hak untuk menyatakan pendapat secara bebas, hak untuk berkumpul serta berserikat, serta menikmati pers secara leluasa atau bebas.<sup>2</sup>

Tidak hanya itu prinsip demokrasi ataupun kedaulatan rakyat tentunya menjamin kedudukan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, 1945 Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h 3-4.

tiap peraturan perundang- undangan yang diterapkan serta ditegakkan memang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat itu sendiri. Hukum serta peraturan perundang- undang yang berlaku tidak boleh diterapkan secara sepihak oleh serta/ ataupun demi kepentingan penguasa atau oknum tertentu. Ketika hal tersebut terjadi tentu ini berlawanan dengan prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan sebagian orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan untuk seluruh elemen tanpa terkecuali termasuk masyarakat kecil sekalipun. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.<sup>3</sup>

Undang-undang yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasar pada pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana termaktub didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan di wilayah negara Indonesia termasuk dalam aspek pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan tepatnya dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi :Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," Edisi Revi (Jakarta: Konstitusi press, 2005), h 156-62.

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

Jelas bahwa terkait dengan peraturan daerah begitu berdampak dalam aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Namun perlu diingat kembali bahwa masyarakat juga memiliki peran yang begitu bernilai dalam pembuatan peraturan daerah, bukan saja kepala daerah, anggota DPRD maupun aparat pelaksanaanya saja. Karena pada dasarnya masyarakat juga memiliki hak politik untuk turut serta didalamnya. Terkait dengan hal ini tentu dalam tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi segala hak dan kewajiban masyarakat secara jelas agar dapat menjalani kehidupan dalam bernegara tertuang dan dinyatakan secara jelas didalam perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu faktor penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia merujuk pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan kewenangan atau hak tetap untuk menentukan dan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>5</sup> Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah selaku fasilitas penerapan otonomi dimaksudkan sebagai salah satu langkah yang diberikan kepada daerah yang memiliki kebebasan khusus untuk mencocokkan segala sesuatunya dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga menjadi salah satu upaya dalam rangka mendekatkan hubungan

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6).

antara pemerintahan daerah dalam perihal ini selaku pembuat peraturan daerah dengan masyarakat di daerah tersebut.<sup>6</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan. Asas dapat dilaksanakan adalah suatu asas yang tentunya harus memperhatikan efektivitas dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam kehidupan masyarakat, yang tentunya harus memperhatikan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.<sup>7</sup>

Berbicara terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentunya tidak lepas dengan Masyarakat karena salah tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk mengatur segala aspek tata cara hidup masyarakat di daerah tersebut, maka dari itu masyarakat haruslah diberikan haknya untuk turut serta dalam pembentukan peraturan daerah hingga pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah atau oleh pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah ini. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Konsep ini memberikan penjelasan bahwasanya masyarakat tidak dapat turut serta dalam bidang pemerintahan tanpa adanya keterbukaan dari pemerintah tersebut.<sup>8</sup>Prinsip demokratis dan tentunya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang

---

<sup>6</sup>Arther Henpri Moniung, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Lex Et Societatis* 3, 8 (2015), H 15.

<sup>7</sup>Ida Ayu Putu Widiarti, Luh Putu Suryani, And Ketut Adi Wirawan, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif’, *Jurnal Hukum Saraswati(Jhs)*, 1.2 (2019), h 237–51.

<sup>8</sup>Ryan Monoarfa, ‘Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah’, *Lex Administratum*, 1.2 (2013).

baik atau *Good Governance* harus merealisasikan prinsip dan menentukan segala upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan partisipasi masyarakat dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik artinya terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis pada konteks ini dimaksudnya sebagai perwujudan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan sebuah control dari masyarakatnya, termasuk salah satunya dalam pelaksanaan kegiatan sebagai wadah untuk menuangkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan partisipasi masyarakat tentu yang paling berperan adalah masyarakat itu sendiri. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka sangatlah berperan penting terkait dengan partisipasi khususnya dalam pembentukan peraturan daerah. Maka melihat hal tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan pendidikan politik. Tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi lokal baik berupa institusi akademis, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap peningkatan pemahaman politik ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun langkah tersebut juga sulit untuk direalisasikan tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah dan terkhusus juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya sebagian pihak menganggap bahwa partisipasi masyarakat telah diakomodir oleh anggota DPRD secara representatif dan juga legitimatif, melihat bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat. Namun sejatinya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan peraturan daerah dan memberikan legitimasi terhadap Peraturan Daerah tersebut karena masukan dari masyarakat juga dapat menentukan hasil akhir dari

pembentukan peraturan daerah dengan melihat secara nyata kehidupan masyarakat, karena menurut Rosmala Polani inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan.<sup>9</sup>

Kemudian, berkenaan dengan kehidupan bernegara tentunya Agama Islam banyak memberikan pengarahannya agar terbentuknya pemerintah dan masyarakat untuk mencapai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu juga dapat menghadirkan sebuah pemerintahan yang adil. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menggambarkan sebuah tata nilai dalam terkait kemestian turut serta masyarakat dalam membangun urusan pemerintahan termasuk pembentukan peraturan daerah yaitu Q.S. Ali Imran /4: 159

الْأَمْْرِ فَوَشَاؤُهُمْ

Terjemahnya:

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.<sup>10</sup>

Dalam perkataan “urusan”, tercakup urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Maka dari itu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab XI Pasal 96 diatur jaminan bagi warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

<sup>9</sup>Iza Rumeste RS, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, 1 (2012): 135–48.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ayat (1) berbunyi “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Ayat (2) berbunyi “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Ayat (3) berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.

Ayat (4) berbunyi “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Untuk memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan maka partisipasi masyarakat sangat perlu untuk di implementasikan. Partisipasi masyarakat sejatinya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 yang meliputi : kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan<sup>12</sup>. Asas dapat dilaksanakan ialah asas yang menghendaki dimana setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan benar-benar memperhatikan secara baik

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 96 ayat (1), (2), (3), (4).

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 5.

mengenai efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan asas yang menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ini peraturan daerah memang dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya sebuah peraturan yang memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian mengenai asas keterbukaan merupakan asas yang menjelaskan bahwa dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan sampai dengan pengundangan haruslah terbuka ataupun bersifat transparan. Berdasarkan hal tersebut tentunya membuka jalan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan-undangan.

Observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kota Parepare belum terlihat secara jelas dalam artian masih banyak yang tidak mengetahui terkait hak dan pelaksanaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dilandasi kajian yang bersifat empiris demi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Jika masyarakat turut terlibat langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, tentu pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbentuk tidak hanya merealisasikan kehendak para pembentuk peraturan perundang-undangan dan berkesantopdown, tentu aspirasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk turut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk meneliti permasalahan pemenuhan hak masyarakat Kota Parepare untuk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanabentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana implementasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

## **D. Kegunaan Penelitian**


1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan

daerah di Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare agar dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu tentu dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan masalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Brillyan Alvayedo pada tahun 2019 dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini lebih mengarah kepada analisis peran pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah dan juga bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.<sup>13</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih berfokus kepada implementasi Hak Konstitusional Partisipasi Masyarakat khususnya di Kota Parepare.

Selanjutnya penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Karawang oleh Badru Tamam tahun 2017. Studi ini juga mengarah kepada bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah, hanya saja penelitian ini lebih berfokus kepada Perda

---

<sup>13</sup>Muhammad Brillyan Alvayedo, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan" (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum; Universitas Sriwijaya: Indralaya, 2019).

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berfokus kepada bagaimana proses pembentukan yang digunakan dalam penyusunannya.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya tidak jauh untuk mencapai salah satu tujuan dari negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah ada 3 dasar atau landasan yang harus kembali diperhatikan, yakni :

- a. Landasan *Filosofis*; perundang-undang yang dibuat tentu harus memperhatikan landasan filosofis (*filisofische groundslag*). Sebelum menetapkan suatu perundang-undangan tentu harus melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan dan norma-norma yang digunakan tentunya dengan tujuan bahwa undang-undang tersebut memang mendapatkan pembenaran secara jelas (*rechtvaardiging*) yang

tentunya telah dikaji secara filosofis agar terbentuknya undang-undang yang memiliki alasan yang dibenarkan.

- b. Landasan *Sosiologis*; artinya sebuah perundang-undang dikatakan memenuhi syarat landasan sosiologis (*sociologische groundslog*) jika ketentuan-ketentuan yang diterapkan sesuai dengan keyakinan umum atau berdasarkan dari kesadaran masyarakat.
- c. Landasan *Yuridis*; landasan hukum atau landasan yuridis (*rechtground*) atau disebut juga dengan sebuah dasar yang telah diterapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Segi Formal, dimana sebuah ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
  - 2) Segi material, dimana ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan masalah atau persoalan yang harus diatur didalamnya.<sup>14</sup>

Telah termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) “asas kejelasan tujuan” asas ini menjelaskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tentu harus memiliki tujuan yang jelas yang akan dicapai.
- b) “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” asas ini menjelaskan bahwa lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenanglah yang harus membuat peraturan perundang-undangan. Dan ketika

---

<sup>14</sup>A Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang,” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).

dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang tidak berwenang maka perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum.

- c) “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” asas ini menjelaskan bahwa materi muatan harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan apakah materi muatan sudah tepat yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d) “asas dapat dilaksanakan” asas ini menjelaskan bahwa setiap efektivitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk diperhitungkan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e) “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” asas ini menjelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, memperhatikan kemanfaatan dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f) “asas kejelasan rumusan” asas ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tentunya harus memnuhi syarat dalam teknik penyusunannya, sistematika, pilihankata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dimengerti agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) “asas keterbukaan” adalah asas yang menjelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan adanya asas ini memberikan ruang serta kesempatan yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini termasuk peraturan daerah tentunya harus memperhatikan asas-asas pembentukannya, karena asas-asas tersebut menjadi salah satu pijakan penting untuk terbentuknya norma-norma hukum dalam materi muatan peraturan daerah. Maka dari itu lembaga yang berwenang untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dituntut untuk harus mengerti, memahami, dan dapat melaksanakan asas-asas tersebut dengan tujuan tentunya dapat melahirkan sebuah aturan yang akomodif bagi seluruh masyarakat.

## 2. Al-Maslahah

Al-qur'an dan sunah menjadi pedoman hukum islam, Untuk melakukan pembentukan dan pengembangan hukum Islam pada era global ini para ulama menggunakan berbagai macam metode, salah satunya metode Maslahat.

Jika dilihat berdasarkan bentuk lafadznya, *al-maslahah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang bebentuk *mufrad* (tunggal), dilihat dari bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. Sedangkan jika dilihat dari batasan pengertiannya, *al-maslahah* memiliki dua pengertian, yaitu 'urf dan dan syara'. 'Urf yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah sesuatu yang dapat melahirkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan, *al-maslahah* secara syar'i ialah sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syari'* (kebaikan) yang dimana ketentuan hukum yang terdapat didalamnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan maupun larangan, baik dari maksud yang

---

<sup>15</sup>Andi Bau Inggit AR, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah," *Jurnal Restorative Justice* 3, 1 (2019), h 1–13.

berkaitan dengan ibadah ataupun dengan muamalah.<sup>16</sup> Menurut Ibnu ‘Asyur, *maslahah* adalah perbuatan yang akan menghasilkan sebuah kemanfaatan secara kontinu atau dominan baik untuk masyarakat ataupun pribadi.<sup>17</sup>

Menurut Namlati, *al-maslahah* memiliki tiga syarat, yaitu:

- 1) *al-maslahah* harus menjamin atau mengandung kemaslahatan yang hakiki;
- 2) *al-maslahah* harus bersifat umum tidak bersifat khusus; dan
- 3) *al-maslahah* tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan menurut al-Buti, terdapat lima kriteria *al-maslahah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih berada dalam koridor *al-syar’i*;
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an;
- 3) Tidak bertentangan dengan sunnah;
- 4) Tidak bertentangan dengan qiyas; dan
- 5) Tidak mengorbankan *al-maslahah* yang lebih penting.<sup>18</sup>

Dalam bidang Maslahah tentu terdapat kaidah-kaidah fiqh, sebagaimana telah dikatakan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

Keputusan Pemimpin pada rakyat atau bawahan harus mengandung maslahat

<sup>16</sup>Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h 86.

<sup>17</sup>Fauzi, “Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer” (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), h 22.

<sup>18</sup>Zulham, “Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal” (Jakarta: Kencana, 2018), 37.

Maksudnya adalah dimana setiap orang yang diamanahkan untuk bertanggung jawab terhadap orang banyak, maka harus mengandung hal kebaikan yang berkaitan tentunya dengan agama dan dunia, dalam hal pemimpin yang melakukan segala tanggung jawabnya dengan memberikan rasa aman kepada rakyatnya keadilan serta kejujuran.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan teori *al-maslahah* untuk menganalisis kebijakan-kebijakan anggota Legislatif dalam hal ini anggota DPRD Kota Parepare sebagai penanggung jawab penyusun Peraturan Daerah dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

### 3. Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang diprakarsai oleh Satjipto Rahardjo yang merupakan guru besar emeritus dalam bidang hukum dan juga aktivis penegakan hukum Indonesia. Dimana teori ini dilandasi dengan asumsi dasar bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya yakni manusia untuk hukum. Disimpulkan juga bahwa hukum progresif ini memiliki makna bahwa hukum harus peduli terhadap kemanusiaan sehingga tidak hanya bersifat dogmatis belaka.

Dalam paradigma hukum progresif yaitu institusi yang memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera serta membuat manusia bahagia. Dalam artian bahwa hukum progresif merupakan hukum yang memang tujuannya untuk manusia. Karena bukan hanya pegangan, optik atau keyakinan dasar yang melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, tetapi manusia adalah yang berada di titik pusat perputaran hukum tersebut. Dalam teori hukum progresif juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Dikarenakan

---

<sup>19</sup>Muhammad Ali Rusdi Bedong, "Maslahat & Kaidahnya" (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 70.

menganggap bahwa jika status quo dipertahankan maka akan memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum merupakan tolak ukur secara keseluruhan, dan manusia adalah untuk hukum itu sendiri. Sejatinya cara berhukum yang dilakukan itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Jika undang-undang mengatakan atau merumuskan hal demikian, maka kita tidak dapat berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Dalam hal ini, berkaitan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo tersebut, yakni berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.<sup>20</sup>

Yang menjadi tujuan utama dari gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo ini yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dalam hal ini dibutuhkan prinsip dari hukum progresif itu sendiri yakni penegakan *Rule of Law* dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal partisipasi masyarakat teori hukum progresif juga dapat menjadi teori pendukung untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi khususnya peran masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah : Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”. Agar memahami lebih jelas terkait dengan penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, “Biarkan Hukum Mengalir” (Jakarta: Kompas, 2007), h 140.

terciptanya sebuah persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

### 1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>21</sup> Maria Farida Indrati S. berpendapat bahwa masyarakat merupakan orang yang pada umumnya terutama masyarakat yang ”rentan” dengan peraturan tersebut, tiap orang ataupun lembaga dan lembaga swadaya masyarakat yang terpaut. UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan tentu telah menetapkan lembaga mana yang bertanggung jawab penuh serta berperan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mengenai sejauh mana masyarakat dapat turut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal pembentukan peraturan daerah terlebih dahulu akan dikaji serta melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada pihak pembentukan perundang-undangan itu sendiri. Namun ketika ingin mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) maka perlu menjadi perhatian khusus untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pembentukan peraturan daerah karena tentu aturan tersebut akan lebih efisien bagi masyarakat.<sup>22</sup> Berbicara mengenai konsep partisipasi

---

<sup>21</sup>Em Zul Fajri and Ratu Aprilia Senja, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Cet. VIII (Semarang: Diva Publisher, 2008), 624-.Fajri and Senja.Fajri and Senja.Fajri and Senja.Fajri and Senja.Fajri and Senja.Fajri and Ratu Aprilia Senja, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Cet. VIII (Semarang: Diva Publisher, 2008), 624-.

<sup>22</sup>Marida Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*(Yogyakarta: Kanisius, 2007), h 262–265.

terkait pula dengan konsep demokrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjonpada tahun 1960 telah muncul konsep demokrasi partisipasi. Konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat diberikan hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Burkensdalam buku yang berjudul “*Beginselen van de democratische rechtsstaat*” memaparkan bahwa:

- a. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan yang bersifat bebas dan rahasia;
- b. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk dipilih;
- c. Setiap orang memiliki hak-hak politik, yakni hak untuk atas kebebasan berpendapat dan hak untuk berkumpul;
- d. Badan perwakilan rakyat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan melalui sarana “*(mede) beslissing-recht*” hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan ataupun melalui wewenang dari pengawas;
- e. Dalam pengambilan keputusan ataupun sifat keputusan yang terbuka tentu harus mengedepankan Asas Keterbukaan;
- f. Kaum minoritas juga dihormati hak-haknya.<sup>23</sup>

Terkait dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 bahwa :

---

<sup>23</sup>Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan,” *Sasi*, 17, 3 (2011): 11–20.

- 1) “ Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
- 2) “ Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a) Rapat dengar pendapat umum;
  - b) Kunjungan kerja;
  - c) Sosialisasi; dan/atau
  - d) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.<sup>24</sup>

Berdasarkan landasan tersebut, maka partisipasi masyarakat khususnya dalam penyusunan peraturan daerah merupakan salah satu hak masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak yang dimiliki oleh masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah sehingga haruslah jelas pengaturannya mengenai kewajiban pemerintah tersebut untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam proses pembentukan peraturan daerah memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

## 2. Masyarakat

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 96

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>25</sup>

### 3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>26</sup> Pembentukan suatu Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Tentu yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini, menyangkut mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Ini merupakan Tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan ini wajib untuk diikuti dalam dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; serta Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum maka hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan terkait dengan pembentukan peraturan daerah provinsi. Maka dari itu menjadi hal wajib untuk dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>26</sup> Republik Indonesia Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (8).

tentunya secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.<sup>27</sup>

#### 4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar terkait dengan bentuk pemerintahan serta batasan kekuasaannya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan bagaimana hak-hak yang wajib bagi individu serta masyarakat dan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Ini menjadi isyarat bahwa siyasah dusturiyah merupakan salah satu disiplin ilmu terpenting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena siyasah dusturiyah menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yakni terkait dengan keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negaranya untuk memenuhi kebutuhan. Ruang lingkup dari pengkajian dan pembahasan siyasah dusturiyah, beberapa ahli memiliki khazanah pemahaman yang beragam. Salah satunya, Djazuli berpendapat bahwa dalam siyasah dusturiyah membahas terkait dengan penetapan hukum atau tashri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>28</sup>

#### D. Kerangka Pikir

---


<sup>27</sup>Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," *Jurnal Education and Development*, 4, 1 (2018), h 96.

<sup>28</sup>Ahmad Zulal Abu Main, "Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum; UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018).

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti, kerangka pikir biasanya disajikan dalam bentuk atau skema atau diagram. Adapaun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>29</sup> Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

##### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atau DPRD Kota Parepare adalah lembaga Legislatif yang berada di wilayah Parepare. DPRD Kota Parepare periode 2019-2024 dimana dimulai pada 2 September 2019 dibawah pimpinan :

---

<sup>29</sup>Mardalis, "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal," Ket. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h 26.

Tabel 1.1 Struktur Pimpinan DPRD Kota Parepare 2019-2024

Ketua	Andi Nur Hatina (Golkar)
Wakil Ketua I	Tasming Hamid (NasDem)
Wakil Ketua II	Rahmat Sjamsu Alam (Demokrat)

Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas

- a. Pimpinan
- b. Badan Kehormatan
- c. Komisi
- d. Fraksi
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Legislasi Daerah

Daerah pemilihan DPRD Kota Parepare dibagi kedalam 3 Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daerah Pemilihan Kota Parepare 2019-2024

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Kota Parepare 1	Bacucuki, Bacucuki Barat	11
Kota Parepare 2	Ujung	6

Kota Parepare 3	Soreang	8
TOTAL		25

Adapun Visi dan Misi DPRD Kota Parepare adalah :

Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima

Misi :

- Mendorong tercapainya produk hukum DPRD yang berkualitas
- Meyediakan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran tugas
- Menyempurnakan uraian tugas dan pedoman kerja
- Mengelola dokumen, informasi, perpustakaan, dan risalah siding DPRD
- Mengemban hubungan yang harmonis antara legislative dan Eksekutif agar produktif.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya yang akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan peneliti.

## C. Informan

Penelitian ini menggunakan penentuan informan sebagai instrument untuk mengukur data dilapangan. Penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu). Informan dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD serta pihak pegawai dikantor DPRD dan masyarakat Kota Parepa

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah DiKota Parepare berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini.<sup>30</sup>Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari masyarakat di Kota Parepare dan pihak Legislatif.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sebuah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Dalam penelitian ini berdasarkan dari data sekunder menggunakan data seperti buku,

---

<sup>30</sup>Joko Suboyo, "Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 89.

laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait sebagai pemenuhan informasi data.

## **F. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.<sup>31</sup> Terkait dengan hal tersebut, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

### **2. Wawancara**

Jika didefinisikan wawancara merupakan sebuah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi dimana dua orang tersebut saling berhadapan, tentu dalam proses wawancara ini satu pihak meminta informasi terkait

---

<sup>31</sup>Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, "Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito," in *Ensiklopedi Indonesia*, 1980, h 849.

dengan pendapat atau keyakinan mengenai hal atau topic yang diwawancarakan.<sup>32</sup>Dalam sebuah penelitian harus mengumpulkan data dan teknik wawancara merupakan salah satunya. Karena terkait dengan data, maka teknik wawancara merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses penelitian.<sup>33</sup>Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Maka dapat dikatakan bahwa wawancara adalah teknik yang paling efektif dalam proses pencarian data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat beberapa kekurangan salah satunya pada saat responden memberikan sebuah keterangan yang kurang akurat untuk menghindari sebuah isu negative terkait topik yang dibicarakan. Namun dengan ini peneliti meyakini bahwa sebuah komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan dapat menimbulkan sebuah keterbukaan kepada responden terkait dengan data yang diinginkan oleh sang peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka yang menjadi bahan analisis dan dalam penelitian ini. Dalam metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data dimana menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan itu akan memperoleh data yang lengkap, sah dan tentunya tidak berdasarkan hanya kepada sebuah perkiraan. Dalam penggunaan metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Emzir, "Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h 50.

<sup>33</sup>Bagong Suryono, "Metodologi Penelitian Sosial" (Jakarta: Kencana, 2007), h 69.

<sup>34</sup>Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

## G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan sebuah data yang tidak berbeda antara data yang ada di lapangan atau data yang terjadi sesungguhnya dengan data yang telah diperoleh peneliti. Sehingga keabsahan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.<sup>35</sup> Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

### 1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>36</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu :memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, melakukan sebuah diskusi dengan teman, menganalisis kasus negative, dan member check.

### 2. Pengujian *Transferability*

*Transferability* adalah validitas eksternal yang terjadi dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan sebuah derajat ketepatan atau bagaimana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Muhammad Kamal Zubair, Dkk, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," ed. Rahmawati (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h 48.

<sup>36</sup>Muslim Salam, *Metedologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 368.

### 3. Pengujian *Depandability*

Pengujian *Depandability* ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti.<sup>38</sup>

### 4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* ini mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil pokok-pokok penting data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga penerima manfaat.

---

<sup>38</sup>Muslim Salam, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif, (Makassar: Masagena Press, 2011), h 115.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga akan memberikan kemungkinan dengan adanya sebuah penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Adapun penyajian data yang dilakukan peneliti adalah hasil dari reduksi data yang diatas yang bisa saja berbentuk teks naratif, bagan ataupun table, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992), h 16.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare**

Indonesia sebagai negara hukum, negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang memiliki rencana, terpadu dan tentu berkelanjutan dalam sistem hukum nasional agar terjaminnya hak dan kewajiban segenap masyarakat Indonesia. Indonesia sekaligus sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi berkewajiban melakukan pemenuhan terhadap hak warga negara, termasuk hak dalam berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah dan DPRD Kota Parepare menjalankan beberapa program sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat terhadap Perda yang akan disusun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Kota Parepare, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Konsultasi Publik**

Konsultasi publik merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, karena berupa kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Konsultasi publik dilakukan sesuai kebutuhan dan proporsionalitas karena

konsultasi publik pembentukan peraturan perundang-undangan yang netral dan bersifat teknis serta mempunyai dampak yang minim tentu saja akan sangat berbeda dibandingkan dengan konsultasi publik yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar serta terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ibrahim selaku Anggota DPRD Kota Parepare, beliau menyatakan bahwa:

“Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda di Kota Parepare yang dilakukan oleh DPRD Kota Parepare, yakni melakukan konsultasi publik untuk menyerap aspirasi dan pendapat masyarakat sebagai orang-orang yang telah memilih kami agar Perda yang kami hasilkan sesuai dengan kemauan mereka”.<sup>40</sup>

Hal ini pun dibenarkan oleh Bapak Akmal Fattahselaku Kepala Bagian Fasilitas Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare ketika diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan oleh DPRD Kota Parepare bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat demi kesempurnaan penyusunan RanPerda, selain itu konsultasi publik juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana Pemerintah dan DPRD Kota Parepare dalam pembentukan Perda”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan konsultasi publik berorientasi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare. Bentuk partisipasi masyarakat Kota Parepare dalam hal ini berupa memberikan masukan dan saran terhadap Perda yang

---

<sup>40</sup>Ibrahim Suanda, Anggota DPRD Kota Parepare, Wawancara dilakukan di Sekretariat pada tanggal 28 Agustus 2021

<sup>41</sup> Akmal Fattah, Kepala Bagian Fasilitas Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, Wawancara dilakukan di kantor DPRD pada tanggal 20 Agustus 2021

akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Hasil konsultasi publik tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPRD Kota Parepare pada tahapan berikutnya.

Secara konseptual, pembentukan peraturan daerah perlu dilaksanakan menurut asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terkhusus asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam aspek penyelenggaran pemerintah tentu hukum ini diharapkan menjadi salah satu sarana pembaruan perilaku yang bisa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi demi terwujudnya masyarakat yang maju dan mandiri. Dengan adanya upaya dan kerja sama tentu dapat berpengaruh terhadap pembangunan hukum untuk mewujudkan pembangunan nasional secara menyeluruh. Peraturan perundang-undangan yang baik tentu menjadi penunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang mana hal ini memungkinkan tercapainya tujuan negara.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda merupakan bentuk manifestasi atas asas keterbukaan kepada setiap lapisan masyarakat. Menurut Bapak Hasan (38 tahun) selaku salah satu masyarakat Kota Parepare yang mengikuti Konsultasi Publik Rencana Perda Inisiatif DPRD Kota Parepare Tentang Pajak Parkir di Kota Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan konsultasi publik ini sebagai wadah bagi kami masyarakat Kota Parepare yang menjadi perwakilan dari setiap kecamatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan keluhan kami mengenai Rencana Perda yang akan dibuat oleh DPRD, seperti mengenai pajak parkir ini, selain itu konsultasi publik ini juga bermanfaat bagi kami untuk mengetahui Perda yang akan dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah terkait”<sup>42</sup>.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebab dalam sistem perwakilan, kepentingan masyarakat diwakili oleh lembaga legislatif melalui produk hukum yang mereka bentuk. J.J. Rousseau sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati, S, tujuan negara hukum kesejahteraan yang menganut konsep perwakilan yakni untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warganya untuk mengontrol wakil-wakilnya agar produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dalam pengertian bahwa kebebasan yang dimaksud sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan Perda adalah menjadi hak rakyat daerah sendiri dalam pembentukannya, sehingga Perda tersebut merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Hal ini juga sejalan dengan teori yang sebelumnya telah dipaparkan penulis terkait dengan Masalah, bahwa dalam hal perubahan-perubahan terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat serta daerah tersebut yang diselaraskan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai legalitas yang jelas, tentu pihak yang bertanggung jawab harus mengarahkannya kepada kemaslahatan yang mengandung manfaat secara keseluruhan termasuk kepada masyarakat yang mana kemanfaatan tersebut mengandung keadilan.

---

<sup>42</sup> Hasan, Warga Soreang, Wawancara dilakukan di gedung Delima Sari pada saat Konsultasi Publik dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2021

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dijelaskan dalam Pasal 39 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Program legislasi daerah lazimnya menyatu dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah secara terbuka dapat diakses oleh semua pihak secara bebas, langsung tanpa diskriminasi. Karena perencanaan pembentukan peraturan daerah dapat diakses langsung tentu saja akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program legislasi daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni melakukan konsultasi publik.

Secara teknis, pelaksanaan konsultasi publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari isu terkait nomenklatur yang akan dibahas;
- b. Proses pembuatan naskah akademik;
- c. Pelaksanaan konsultasi publik (tahapan membahas muatan-muatan naskah akademik);
- d. Komisi membahas dan menetapkan hasil konsultasi publik sementara;
- e. Hasil konsultasi publik sementara diserahkan kepada Biro Hukum Provinsi; dan
- f. Panitia Khusus (Pansus) melaporkan hasil evaluasi konsultasi publik lalu diparipurnakan dengan Pemerintah Daerah.

Konsultasi publik dalam penentuan kebijakan publik (dalam hal ini Perda) menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam tatanan negara demokrasi, tanpa partisipasi tidak ada prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana seluruh

kebijakan publik harus berasal dari aspirasi rakyat, diimplementasikan oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh rakyat.

M. Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh Putera Astomo menyatakan bahwa proses pembentukan hukum dalam perspektif demokrasi bahwa masukan-masukan (inputs) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari aspirasi warga masyarakat yang meliputi berbagai kepentingan mereka. Aspirasi warga masyarakat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang benar-benar partisipatif dan responsif terhadap tuntutan hati nurani masyarakat yang diwakilinya. Aspirasi tersebut kemudian diproses dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.<sup>43</sup>Oleh karena itu, konsultasi publik dalam pembuatan Perda menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Konsep negara hukum atau *Rechtsstaat* yang didalamnya terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. asas legalitas dan kepastian hukum,
- b. aturan berdasarkan jenjang atau hierarki, dan
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>44</sup>

Asas legalitas dan prinsip kepastian hukum jika dikaitkan dengan pembentukan Peraturan daerah yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

---

<sup>43</sup>Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional Di Era Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 134.

<sup>44</sup>Nasrullah Muhammadong, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Holrev* 1, no. 2 (2017): 171.

pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas : ketertiban dan kepastian hukum.

Selanjutnya berkaitan dengan hierarki tentu sebagai negara hukum harus memperhatikan terkait dengan sinkronisasi dan juga korelasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga terhadap dengan penyusunan peraturan daerah agar memberikan perlindungan yang Konstitusional kepada masyarakat. Diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimaksud juga tertera dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni, “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan”. Yang dimana asas kemanusiaan yang dimaksud tentu merujuk kepada materi muatan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan perlindungan serta penghormatan harkat, martabat, serta hak asasi manusia pada setiap warga negara. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam

mewujudkan hal diatas tentu diperlukannya partisipasi masyarakat, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah Andi Pangeran dan Syafaat megemukaan bahwa Partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi, terkait dengan pemikiran serta kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>45</sup> Tentu hal ini sebagai langkah masyarakat agar dapat turut serta meyampaikan segala hal yang terkait dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah aturan yang mengatur secara hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (selanjutnya disingkat Musrenbang) merupakan forum masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah atau sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Proses Musrenbang yang dilakukan oleh DPRD Kota Parepare juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda, sebab setiap rencana pembangunan harus diakomodir melalui peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi pelaksanaan prinsip negara hukum.

Hal ini pun dibenarkan oleh Bapak H. Tasming Hamid, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya kami dalam melibatkan partisipasi masyarakat yakni dengan melaksanakan Musrenbang, dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat

---

<sup>45</sup>Syafa'at Anugrah Pradana moenta, Andi Pangeran, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 29.

sekaligus untuk mengetahui keinginan masyarakat dalam memajukan Kota Parepare ini yang akan kami akomodir dalam Peraturan Daerah”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah. Tinjauan umum Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Konsep yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan sistem top down menuju pengelolaan bottom up, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan daerah, termasuk DPRD Kota Parepare.

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Parepare terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pada tahap ini dibentuk tim perumus yang akan memilah program-program yang layak dan berkesesuaian dengan visi dan misi pemerintah daerah. Musrenbang tingkat Kelurahan ini difokuskan pada masyarakat Kelurahan mulai dari Ketua RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok tani, kelompok nelayan, pemuda, pengrajin, dan berbagai lapisan masyarakat

---

<sup>46</sup> H. Tssmig Hamid, anggota DPRD Kota Parepare, Wawancara dilakukan di Sekretariat pada tanggal 30 Agustus 2021

Kelurahan yang memiliki kebutuhan dan kepentingan sehingga harus berpartisipasi dalam melakukan kebijakan pembangunan bersama pemerintah Kelurahan.

## 2. Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang ditingkat ini, dilakukan setelah mendapatkan hasil dari Musrenbang tingkat Kelurahan, tim perumus dalam Musrenbang tingkat Kecamatan ini akan memilah program-program prioritas yang dimana program prioritas yang dimaksud yaitu :

### a. Pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur begitu penting dan sangat diperlukan. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu bagian dalam pembangunan nasional sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu dalam pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang juga akan berdampak baik bagi masyarakat. Maka dari itu dalam Musrenbang, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas yang akan dibahas bersama dengan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat tentu memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong program prioritas dalam hal pembangunan infrastruktur.

### b. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu focus pembahasan dalam musrenbang. Membahas bersama terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bagaimana mencapai pemerataan ekonomi dan menangani pengurangan kesenjangan dan menekan angka kemiskinan

didaerah tersebut. Biasanya dalam pembahasan ini masyarakat banyak menceritakan masalah yang kerap terjadi untuk diberikan solusi, yang kemudian tentu menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan yang berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakatnya.

### c. Sosial dan Budaya

Salah satu upaya yang dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera yakni dengan memperhatikan pembangunan sosial dan budaya. Dalam usahanya mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan dan perubahan juga untuk memberikan perhatian utama agar tercukupinya kebutuhan dasar. Selain itu tujuannya juga tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa begitu pentingnya untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab serta kemampuan masyarakat dalam hal ini sebagai warga negara untuk turut andil dalam pembangunan.

Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyeleksi program pembangunan di berbagai Kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut. Delegasi dari setiap Kelurahan dapat mengajukan program yang telah disepakati dari musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan. Pemerintah Kecamatan bertugas sebagai fasilitator dapat memberikan arahan yang profesional kepada setiap delegasi dari Pemerintah Kelurahan dan perwakilan masyarakat Kelurahan. program yang disepakati harus berdasarkan atas analisis yang objektif sehingga keputusan diambil sesuai dengan sasaran.

### 3. Musrenbang Tingkat Kota

Pada tingkat ini, hasil dari Musrenbang tingkat Kecamatan selanjutnya akan diramu oleh Bappeda untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan disesuaikan dengan rencana kerja SKPD. Musrenbang tingkat Kota merupakan musyawarah pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun apa yang menjadi hasil dari Musrenbang tingkat Kota dan tingkat Kecamatan. Pemerintah Daerah harus bisa memastikan keterwakilan yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya anggaran. Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus membentuk prosedur Musrenbang dalam bentuk Perda tentang partisipasi dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran yang menekankan pada kewajiban keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang. Sehingga diharapkan substansi dari RKPD, KUA, PPA, dan sehingga menjadi APBD yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

Musrenbang dari awal dibentuk dengan harapan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat agar pendapat dan usulan masyarakat terhadap perencanaan program-program pembangunan yang ada di daerahnya dapat difasilitasi didukung dan diakomodir oleh pemerintah daerah beserta masyarakat itu sendiri serta komponen yang lain. Dalam Musrenbang Kelurahan, Lurah dan unsur-unsur kelurahan lainnya sebagai pihak penyelenggaraan Musrenbang memberikan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang yang ada di Kelurahan tersebut. Kemudian juga di level Kecamatan, Camat beserta unsur-unsur aparat Kecamatan sebagai pihak penyelenggara memberikan atau menyebarkan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesnsus untuk pemcahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya tahap persiapan penyusunan rencana (analisisis situais dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Musrenbang bertujuan untuk menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya. Musrenbang merupakan wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis serta resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Hubungan antara Musrenbang dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan daerah terletak pada fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kota Parepare. Anggota DPRD Kota Parepare diwajibkan hadir dalam setiap pelaksanaan Musrenbang untuk memastikan partisipasi masyarakat sebagai subjek yang diwakilinya ini bisa tersampaikan dengan baik dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan dan kegentingan masyarakat yang diwakili tersebut. Hasil akhir Musrenbang berupa penetapan kebijakan akan diakomodir atau dilegitimasi dalam Perda yang merupakan salah satu produk dari lembaga legislatif ditingkat daerah, dalam hal ini DPRD. Sehingga secara tidak langsung, Musrenbang akan memperkuat pelaksanaan check and balance antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat,

artinya diperlukan terwujudnya keseimbangan yang serta merta terkait dengan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap sebuah kewenangan yang telah diberikan, dengan demikian implementasi sebuah “rasa tanggung jawab” dan “kemampuan” yang secara professional dalam menjalankan sebuah peran dan fungsi.

### 3. Reses

DPRD bertanggung jawab untuk menjalin suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat guna untuk menemukan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. Adapun masyarakat yang dimaksud yakni masyarakat “konstituen” atau istilah untuk pemilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (dapil) yang wilayahnya sudah ditentukan berdasarkan peraturan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimana kemudian anggota DPRD di dapil tersebut bertanggung jawab dalam hal melayani masyarakat konstituen. Hal ini sejalan dengan tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi. DPRD sejatinya mempunyai 3 fungsi yaitu:

#### 1. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. Sejatinya DPRD merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sejalan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

- Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;

- Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
- Kontrak sosial di daerah;
- Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah .

Maka dari itu peran antara Anggota DPRD sangat diperlukan sebagai pejabat public yang dimana posisi masyarakat sebagai stakeholders, dalam artian ada kontrak sosial yang dijalin untuk menjalankan sebuah tanggung jawab atas kewenangan yang diamanahkan.

## 2.Fungsi anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama bupati/walikota. Dalam hal ini tentu para anggota DPRD diharapkan mampu memikirkan hal terkait secara efektif dan efisien, serta diharapkan mampu memikirkan secara logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut:

- APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi);
- APBD sebagai fungsi investasi daerah;
- APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam mewujudkan konteks Good Governance, maka peran serta DPRD dalam setiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung *fiduciary duty* agar tercapai sebuah keselarasan dengan masyarakat.

### 3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati/walikota, Keputusan Bupati/walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3), juga terwujudnya sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya dalam proses pemerintahannya melainkan juga dalam proses penganggaran.

Fungsi pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

- Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan; Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>47</sup>

Reses adalah sarana terkait dengan komunikasi politik antara anggota dewan dengan para pemilih (konstituen) yang berada di daerah pemilihan. Dalam forum Reses komunikasi politik tidak saja terwujud dalam bentuk penyerapan aspirasi, penyampaian pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah, melainkan

---

<sup>47</sup>Rizka Azzahri and Seno Andri, "Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat," *Jurnal Niara* 14, no. 1 (2021): 266.

juga penyampaian pertanggung jawaban anggota dewan terhadap konstituennya. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang, bahwa Tahun sidang terdiri atas 3 masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara 7 perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.<sup>48</sup>

Pelaksanaan Reses dimana pertemuan anggota dewan dengan konstituennya telah diamanahkan dalam Undang – Undang No. 17 tahun 2014 pasal 234 point (i) tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta pada point (j) yang berbunyi menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.<sup>49</sup>

Melalui wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Parepare, peneliti dapat memaparkan bahwa reses yang dilakukan para anggota DPRD di masing-masing dapil sebanyak 3 kali setahun yang dilakukan sebagai tahapan atau kegiatan akhir setelah masa sidang. Dimana hal ini sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang yang telah dipaparkan. Sebagaimana juga yang telah dipaparka sebelumnya bahwa peserta yang terlibat dalam kegiatan reses ini yaitu masyarakat konstituen atau


---

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

<sup>49</sup> Republik Indonesia, Undang – Undang No. 17 tahun 2014 pasal 234 point (i) tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

masyarakat pemilih didapat masing-masing. Pada forum tersebutlah anggota dewan menyampaikan dan menjelaskan secara detail terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, membahas terkait dengan follow-up dari reses sebelumnya dan tentuk memaparkan terkait apa yang akan dilakukan kedepannya. Selain itu tujuan yang tidak kalah penting adalah mendengarkan segera bentuk keluhan kesah masyarakat dalam artian mendengarkan aspirasi yang biasanya disampaikan terkait dengan infrastruktur jalan, kebijakan dan bantuan umkm, ekonomi, sosial dan budaya. Tentu reses ini adalah forum yang menjembatani keinginan masyarakat yang harapan besarnya ada di para wakil rakyat atau anggota DPRD, selain itu dalam kegiatan ini juga sebagai wadah untuk membangun opini dan kepercayaan antara konstituen dan publik terhadap kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen. Reses juga tercantum dalam SOP Sekretariat DPRD Kota Parepare sebagai berikut :

Gambar 2. SOP Sekretariat DPRD Kota Parepare



Prof. Mahfud dalam teorinya mengemukakan bahwa terkait dengan dinamika konfigurasi politik yang akan menghasilkan produk hukum tertentu. Lebih rinci dijelaskan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang bersifat responsif atau otonom yang mencerminkan bahwa adanya pemenuhan atas segala tuntutan di masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan sebagaimana cita-cita dalam teori hukum progresif, sedangkan konfigurasi politik yang bersifat otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatis atau dalam arti lain yakni menindas yang mencerminkan karakter visi misi politik daripada pemegang kekuasaan sehingga dalam segala prosesnya tidak melibatkan masyarakat secara sungguh-sungguh.<sup>50</sup> Proses pembentukan Peraturan Daerah dimana pihak berwenang dalam hal ini DPRD yang melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasinya tentu merupakan langkah untuk mencapai cita-cita produk hukum yang responsive agar terciptanya keadilan dan pemenuhan hak konstitusional pada masyarakat.


Penulis juga melihat disisi lain bahwa yang telah dilakukan oleh para pemangku jabatan dalam hal ini DPRD Kota Parepare telah melakukan tugasnya yang dimana sejalan dengan batasan dan tuntutan dalam hukum islam bagi seorang pemimpin dan wakil rakyat, yang mana keputusannya dibatasi dengan maslahat sehingga apa yang dilakukan dan diputuskan harus mengandung keuntungan dan maslahat bagi rakyatnya yang akan menuju kepada keadilan dan kesejahteraan karena produk hukum yang diciptakan sejalan atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat serta dengan situasi dan kondisinya, dan unsur merugikan bagi rakyat

---

<sup>50</sup>Moh. Mahfud MD, "Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi" (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 8.

seperti sikap otoriter dan korupsi harus dihindari. Berikut Mekanisme dari Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah di ranah DPRD Kota Parepare, sebagai berikut :

Gambar 3. Mekanisme Penetapan Peraturan Daerah



LAMPIRAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2018-2023

## B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Partisipasi Masyarakat

Bagir manan dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat dua unsur partisipasi yaitu unsur pertama, pemerintahan diluar daripada DPRD atau pemerintahan daerah seperti perguruan tinggi, pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lain-lain.Sedangkan unsur kedua adalah masyarakat itu sendiri baik dari personal atau

pribadi, ahli atau yang memiliki pengalaman ataupun yang berasal dari sekelompok perwakilan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Dimana keterlibatannya merupakan salah satu upaya untuk menjaring pengetahuan, mengetahui keahlian serta mendengarkan pengalaman dan keluh kesah masyarakat guna untuk memenuhi syarat dalam pembentukan perundang-undangan yang baik.<sup>51</sup> Selain sebagai tindakan untuk memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan hal yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini DPRD adalah sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan produk hukum yang berkesesuaian dengan apa yang diinginkan masyarakat atau sesuai dengan kenyataan hidup yang dialami oleh masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa memiliki (*Sense of belonging*) dan rasa bertanggungjawab (*sense of responsibility* dan *sense of accountability*) atas peraturan yang diterbitkan nantinya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Akmal Fattah selaku Kepala Bagian Fasilitas Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare ketika diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa:

“harapan besar tentunya ketika mengundang pihak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan seperti konsultasi publik atau semacamnya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi sesuai aturan yang mengatur terkait dengan partisipasi masyarakat”<sup>52</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis setidaknya terdapat Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam proses partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Parepare, yaitu :

---

<sup>51</sup>Bagir Manan, “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,” 1st ed. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), 85.

<sup>52</sup> Akmal Fattah, Kepala Bagian Fasilitas Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, Wawancara dilakukan di kantor DPRD pada 20 Agustus 2021

## 1. Aturan terkait partisipasi masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan isi amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat ketentuan yang mengatur didalamnya tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah. Tentu dengan adanya landasan yang jelas ini penulis menilai bahwa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan bagi para pemegang wewenang atau DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah demi tercapainya pemerintahan yang Good Governance yang mana salah satu prinsipnya adalah partisipasi masyarakat. Dalam hal pelaksanaan dilapangan sudah terjadi sesuai dengan amanah Undang-Undang terkait yang dimana pemerintah atau DPRD melaksanakan berbagai kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya demi menyerap aspirasi masyarakat guna sebagai bahan pendukung dan pertimbangan untuk masuk kedalam tahap selanjutnya dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare.

## 2. Anggaran

Dalam pelaksanaan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan sebagai wadah menyampaikan partisipasi masyarakat di Kota Parepare, penulis menilai bahwa anggaran merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung adanya terjadinya pertemuan dan komunikasi dalam hal mendapatkan partisipasi masyarakat. Tentu segala kegiatan yang direncanakan juga perlu dilandasi dengan logika terkait penyelenggarannya tentu memerlukan anggaran yang biasanya dengan jumlah yang

tidak sedikit demi kelancaran dan kenyamanan terlaksananya acara. Kegiatan yang dilakukan seperti Konsultasi Publik, Musrenbang sesuai dengan tingkatannya dan juga dengan Reses sebagaimana telah di paparkan sebelumnya maka secara tidak langsung partisipasi masyarakat dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare juga terlaksana dengan baik sebagai bentuk usaha pelaksana demi memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang hadir.

### 3. Kerjasama Dengan Pihak Konsultan dan pihak SKPD

Pelaksanaan pembuatan peraturan daerah terlebih dahulu ada beberapa persiapan yang harus dilalui sebagai mana yang telah dipaparkan sebelumnya terkait aturan teknis proses pembuatan Peraturan Daerah yang salah satunya adalah pembuatan Naskah Akademik. Dalam tahap pembuatan naskah Akademik ini pihak DPRD meminta bantuan atau berkerja sama dengan pihak konsultan atau tenaga ahli yang berasal dari akademisi atau praktisi dalam tahap penyusunan naskah akademik khususnya terkait dengan materi muatan atau substansi yang akan dibahas nantinya dalam kegiatan nersama dengan masyarakat.

Dalam menyukseskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD Kota Parepare tentu ada campur tangan dari beberapa pihak demi sukses dan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Pihak dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini membantu DPRD kota Parepare turut dalam mengikuti proses Pembentukan Peraturan Daerah yang pembahasannya ada sangkut pautnya. Selain turut andil dalam hal tersebut, pihak SKPD juga turut membantu dalam proses persiapan seperti halnya menyebarluaskan undangan kepada pihak terkait dan masyarakat untuk turut hadir dan berpartisipasi dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain daripada faktor pendukung yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis akan menguraikan terkait dengan faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare.

#### 1. Pendidikan dan Pengetahuan

Secara Teoritis tentu terdapat hubungan antara ciri atau perilaku individu, dalam hal ini adalah masyarakat terkait dengan partisipasi, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, usia, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Faktor pendidikan dan pengetahuan dalam hal ini merupakan faktor yang sangat penting terkait turut sertanya masyarakat dalam menyuarkan aspirasinya, sebagaimana Tahir Sapsuha dalam bukunya mengatakan bahwa instrument yang paling efektif akan terjadinya transformasi peradaban terhadap suatu masyarakat adalah Pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah faktor yang menyentuh aspek-aspek fundamental manusia, seperti intelektual, mental, penghayatan, dan tentu dalam skill. Pendidikan memberikan pengaruh yang komprehensif dan signifikan terhadap kepribadian seseorang.<sup>53</sup> Terjadinya kemajuan dalam masyarakat serta tatanan bangsa tentu sangat bergantung pada mutu pendidikannya. Oleh sebab itu kelemahan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, dan juga akumulasi nilai seseorang terjadi akibat krisis multidimensi yang salah satu penyebabnya adalah kelemahan terhadap pembinaan dan pengembangan moral bangsa termasuk dalam moral pengembangan pendidikan. Sebagai mana dari wawancara penulis dengan Ibu Rahma, selaku Staf pada bagian Fasilitas Legislasi, Persidangan dan Risalah yang juga menjadi bagian dalam kegiatan Konsultasi Publik mengatakan bahwa :

“ terkait dengan keaktifan para peserta konsultasi publik, masih banyak masyarakat yang tidak terlalu paham dan mengerti dengan jalannya pembahasan.

---

<sup>53</sup>Tahir Sapsuha, “Pendidikan Pascakonflik” (Yogyakarta: Pt. Lkis Printing Cemerlang, 2013), 3.

Akhirnya tidak pro aktif dalam memberikan masukan apalagi yang terfokus pada pembahasan utama semisal kemarin di konsultasi publik terkait dengan pajak parkir padahal sebelumnya sudah dibagikan secara lengkap naskah akademik yang menjadi bahan pembahasan”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut serta pengamatan langsung penulis pada kegiatan konsultasi publik pembahasan pajak parkir bahwa masyarakat yang hadir memang ada dari berbagai pihak mulai dari masyarakat kalangan biasa, komunitas masyarakat, dan dari perwakilan akademisi. Dilihat dari latar belakang tentunya masyarakat yang hadir dalam hal ini memang hanya datang menggugurkan kewajiban untuk turu serta walaupun masih tidak pro aktif dalam memberikan masukan yang sesuai dengan pembahasannya. Selain dari pada kasus pada kegiatan Konsultasi Publik, juga tentu dalam kegiatan lainnya seperti Musrenbang juga terdapat hambatan yang ada keterkaitannya dengan faktor pendidikan dan pengetahuan. Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ibrahim Suanda selaku Anggota DPRD Kota Parepare, beliau menyatakan bahwa:

“saat ini masyarakat khususnya masyarakat Kota Parepare sudah banyak yang apatis serta tidak mau lagi ber-Musrenbang karena merasa apa yang mereka sampaikan tidak didengar dan diperhatikan oleh Pemerintah dan juga anggota DPRD, terkait dengan segala saran yang disuarakan masih banyak yang tidak terealisasi dalam program kerja pemerintah, padahal mereka tidak memahami terkait dengan proses dan rencana berkelanjutannya terkait dengan pembagian anggaran dan juga pemilahan dan pemilihan program-program kerja prioritas. Akhirnya masyarakat dengan cepat mengambil kesimpulan dan malas untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini, pun mereka ikut hanya saja datang selaku tamu undangan tapi tidak terlalu aktif dalam menyuarakan kepentingannya”<sup>55</sup>

Penulis menilai bahwa pendidikan dan pengetahuan dalam masalah ini adalah hal yang penting untuk mengembangkan pola pikir serta tindakan yang akan dilakukan

---

<sup>54</sup> Nur Rahma, Staf Bagian Fasilitas Legislasi, Persidangan dan Risalah, Wawancara dilakukan pada kantor DPRD Kota Parepare pada tanggal 18 Agustus 2021

<sup>55</sup> Ibrahim Suanda, Anggota DPRD Kota Parepare, Wawancara dilakukan di Sekretariat pada tanggal 28 Agustus 2021

kedepannya. Aktifnya masyarakat yang turut andil tidak berpengaruh besar terhadap partisipasi yang disuarakan karena terkadang kurangnya pemahaman yang mendalam terkait pembahasan yang dibicarakan. Selain itu masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pendidikan yang rendah terkadang hanya memberikan saran atau masukan dalam partisipasinya disetiap ruang pertemuan terkait dengan masalah-masalah yang umum. Dari masalah diatas dapat dilihat bahwa di Kota Parepare masyarakat dengan pendidikan dan pengetahuan yang masih dalam kategori rendah yang tentu berdampak pada partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

## 2. Sikap Apatis Masyarakat

Orang yang apatis adalah orang yang pasif, dimana segala yang dilakukan dalam aktifitas sehari-hari terkhusus dalam menghadapi segala permasalahan hanya mengandalkan perasaannya. Disatu sisi ia tidak mampu dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya baik sebagai pribadi ataupun sebagai warga masyarakat yang banyak dibebankan kewajiban kepadanya karena dirinya selalu merasa terancam.<sup>56</sup>

Terjadinya Apatis dalam masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam jalannya proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare tentu ada hal-hal yang mempengaruhinya, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Muliana (43 Tahun) warga kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare mengatakan :

---

<sup>56</sup>Raga Maran, "Pengantar Sosiologi Politik" (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 155.

“saya berpendapat kegiatan-kegiatan dengan pemerintah dan DPRD itu percuma untuk diikuti, karena dari beberapa kegiatan yang lalu, ujung-ujungnya tidak memedulikan dan melaksanakan saran-saran kami selaku masyarakat.”<sup>57</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Ibrahim Suanda selaku Anggota DPRD Kota Parepare, beliau menyatakan bahwa

“ Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pembentukan Perda tentu masih banyak faktor yang menjadi penghalang dan beda persepsi dengan masyarakat, salah satunya adalah hasil akhir yang banyak tidak sesuai harapan masyarakat, misalnya dalam kegiatan Musrenbang nantinya ada program kerja yang tidak terakomodir Karena persoalan pembagian anggaran yang tidak memadai untuk melaksanakan secara langsung atau sekaligus, sehingga masyarakat merasa saran dan masukan dalam kegiatan Musrenbang tidak di perhatikan dan pada akhirnya akan mengakibatkan muncul sikap Apatis dan tidak mau lagi untuk bermusrenbang.”<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara diatas penulis menilai bahwa terjadinya Apatis dalam turut aktifnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang diakomodir dengan berbagai kegiatan di Kota Parepare ini tidak terlepas dari pengalaman masa lalu yang sebagaimana telah dijelaskan oleh narasumber yang kemudian memunculkan sikap apatis sebagai bentuk kekecewaan. Selain itu sikap apatis ini juga tidak terlepas dari kesibukan dan urusan pribadi masyarakat yang mana tidak mau turut campur dengan masalah pemerintahan yang menjadikan masyarakat apatis. Banyak masyarakat yang berpendapat pemegang kekuasaan akan mengatur sesuai dengan sesuatu yang *urgent* atau mendesak tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat lagi sehingga tidak perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengakomodir atau sebagai wadah partisipasi masyarakat tersebut.

---

<sup>57</sup> Muliana, Warga Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Wawancara dilakukan di kediaman ibu Muliana pada tanggal 1 Oktober 2021.

<sup>58</sup> Ibrahim Suanda, Anggota DPRD Kota Parepare, Wawancara dilakukan di Sekretariat pada tanggal 28 Agustus 2021

### 3. Kurangnya Sosialisasi

Peraturan Daerah adalah salah satu kebijakan Publik yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang notabeneanya memiliki peranan yang cukup penting dalam hal pembentukan Peraturan daerah dimana terdapat hak dan kewajiban kepadanya, dan tentu dengan keterlibatannya dapat menciptakan produk hukum yang responsif yang dimana kebutuhannya dapat terpenuhi dan terlindungi dengan aturan yang jelas. Penulis menilai dari pengamatan di Kota Parepare masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait dengan rencana pembentukan peraturan daerah maupun dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan karena tidak tersebarluasnya informasi terkait dengan hal tersebut. Dilain sisi jika terjadi proses sosialisai yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau DPRD Kota Parepare masyarakat tidak mendapatkan pemberitahuan secara merata terkait dengan rencana kegiatan –kegiatan seperti reses dan lain sebagainya, hal ini juga menjadi salah satu faktor kurangnya sosialisasi yang terjadi dimasyarakat. Kemudian permasalahan yang terjadi masyarakat tidak dapat mengetahui dan mendapatkan secara mudah dan secara khusus terkait peraturan daerah Kota Parepare di Database peraturan karena tidak terupdatenya segala rencana peraturan daerah yang akan dibahas ataupun peraturan daerah yang disha diberlakukan di Kota Parepare, hal ini juga menjadi sebuah keluhan masyarakat yang dijadikan alasan apalagi sebageaian masyarakat milenial. Padahal terkait dengan Database itu sudah ada hanya saja tidak diperhatikan mengakibatkan tidak terupdatenya peraturan-peraturan didalamnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Caco Kalu (79 Tahun) yang merupakan warga Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung mengatakan :

“ Kalau disini sekitar rumah jarang ada informasi tentang itu, pernah ada memang untuk acara yang datang anggota DPRD tapi hanya beberapa masyarakat yang dapat undangan, tidak merata terbaginya”<sup>59</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 96 ayat (4) juga disebutkan bahwa : Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Penulis menilai masih kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam hal ini anggota DPRD Kota Parepare dalam hal melaksanakan sosialisasi dimasyarakat sebagaimana amanah Undang-undang. Termasuk dalam tahapan kegiatan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui karena adanya keterbatasan sosialisasi sebagai salah satu contoh yang terjadi terkait dengan proses penyebarluasan undangan untuk terlibat dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah dimana dalam kegiatan-kegiatan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Kurangnya sosialisasi ini juga berdampak kepada kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur dan mekanisme masyarakat terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah yang ada, yang dimana tentu berkaitan dengan faktor penghambat sebelumnya yang telah dipaparkan. Tentu menjadi sesuatu yang tidak lazim atau dipandang biasa saja bagi masyarakat yang menganggap dirinya tidak memiliki peran untuk turut andil dalam segala proses pembentukan peraturan daerah ini, namun sejatinya ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak berlarut-larut dan terjadi *distrust* oleh masyarakat kepada pemerintah.

---

<sup>59</sup> Caco Kalu, Warga Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Wawancara dilakukan di kediaman pada tanggal 2 oktober 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Pemerintah dan DPRD Kota Parepare telah melakukan upaya dan peran untuk melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare adalah :

- 1). Konsultasi Publik
- 2). Musrenbang
- 3). Reses

2. Faktor yang mendukung Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare adalah :

- 1). Aturan Yang Mengatur Partisipasi Masyarakat
- 2). Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam turut berpartisipasi


3. Faktor yang menjadi penghalang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- 1) Faktor Pendidikan dan Pengetahuan
- 2) Faktor Apatis Masyarakat
- 3) Faktor kurangnya Sosialisasi

## B. SARAN

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan adalah:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyerap atau melibatkan masyarakat tentu diharapkan kedepannya pihak terkait dalam hal ini DPRD Kota parepare lebih memperhatikan kembali partisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan Sosialisasi guna menghindari sikap apatis dan mengurangi faktor ketidaktahuan masyarakat terkait dengan Hak yang dimiliki dan tentang Peraturan Daerah yang sedang dan atau sudah diberlakukan di Kota Parepare.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

- A. Dzaluli, MA. (2017). “Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah.” edited by Kreasindo, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- AR, Andi Bau Inggit. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1: 1–13.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi., 156–62. Jakarta: Konstitusi press.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. (2001). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Em Zul Fajri and Ratu Aprilia Senja. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VIII. 624. Semarang: Diva Publisher.
- Fauzi. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Gaffar, Afan. (2000). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Agus Purbathin. (2010). “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan.” *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Main, Ahmad Zulal Abu. (2018). “Perspektif Siyasa Dusturiyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum; UIN Sunan Ampel: Surabaya.
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.VII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Milles dan Huberman.(1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres,
- Moniung, Arther Henpri. (2015) “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Et Societatis* 3, 8: 15.
- Monoarfa, Ryan. (2013). “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.”

*Lex Administratum*, 1. 2.

- Muhammad Brillyan Alvayedo. (2019). “Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum; Universitas Sriwijaya: Indralaya.
- Kamal Zubair Muhammad, Rahmawati, Dkk. (2020). “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.”. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Salam Muslim. (2011). “Metedologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif,”. Makassar: Masagena Press.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar* 1945 Pasal 1 ayat (2).
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar* 1945 pasal 18 ayat (6).
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (8).
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5.
- Republik Indonesia. 2011. “Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1).
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96 ayat (1), (2), (3), (4).
- RS, Iza Rumeste. (2012). “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12. 1: 135–48.
- S., Marida Farida Indrati. “Ilmu Perundang-Undangan,” 262–65. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Saragih, Tomy M.(2011). “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan.” *Sasi* 17. 3: 11–20.
- Suboyo, Joko. (2006). “Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek),” 89. Jakarta: Rineka Cipta,
- Sugiyono. (2017). “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,” 368. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Bagong. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Telaumbanua, Dalinama.(2018). “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

*Jurnal Education and Development* 4. 1: 96.


Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. (1980). “Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.” *Ensiklopedi Indonesia*, 849.

Usman. (2015). *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam* Munawir Sadzali. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.

Widianti, Ida Ayu Putu, Luh Putu Suryani, And Ketut Adi Wirawan. (2019). “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif.” *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)* 1. 2: 237–51.

Zarkasi, A.(2010). “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 2,4.

Zulham. (2018). “Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal,” 37. Jakarta: Kencana,



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Bagian Fasilitas legislasi, Persidangan dan Risalah  
DPRD Kota Parepare



Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Parepare



Menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik



Wawancara dengan Pegawai Bagian Fasilitas legislasi, Persidangan dan Risalah



Wawancara dengan masyarakat Kota Parepare